

KEMENTERIAN PERTANIAN**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN****SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG**

JALAN Dr. CIPTO 144-A BEDALI, LAWANG-MALANG 65200 KOTAK POS 144

TELEPON (0341) 427771, 427772, 427773, FAKSIMILE (0341) 427774

Website: www.stpp-malang.ac.id E-mail: stpp.malang@yahoo.co.id**KEPUTUSAN****KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG****NOMOR: 1503/KP.530/J.2.4/09/2014****TENTANG**

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
(UPP-DUMAS) PADA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP)
MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perihal Pengelolaan Pengaduan, Penyelenggaraan Pelayanan berkewajiban melaksanakan Pengaduan Masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas perlu menetapkan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) pada Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
 - c. bahwa pejabat dan pelaksana yang namanya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai UPP-Dumas pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 3874/Kpts/OT.160/12/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 151/Kpts/KP.330/1/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 770/Kpts/KP.330/7/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang.
12. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, Nomor: 01/Kpts/OT.100/J.2.4/01/2014 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk Pegawai sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana sesuai dengan kedudukan tugas dan tanggungjawab dalam Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang Tahun 2014 seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima pengaduan masyarakat;
 2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;
 3. Memferifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
 4. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
 5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
 8. Mendokumentasikan hasil penyelesaian pengaduan masyarakat.
- KETIGA** : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
- KEEMPAT** : Membebaskan semua pembiayaan yang diperlukan pada Anggaran DIPA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 17 September 2014



Ketua STPP Malang,

Df. Ir. Siti Munifah, M.Si.

NIP. 19650723 199403 2 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, di Jakarta;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua STPP Malang
Nomor : 1503/KP.530/J.2.4/09/2014
Tanggal : 17 September 2014

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT (UPP-Dumas)
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG**

Ketua : Kepala Bagian Administrasi Umum (BAU)
Dr. Ir. Siswoyo, MP.
NIP.19610717 199103 1 001

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Asep Rohman, Dipl.
NIP.19610403 198403 1 002

Anggota : 1. Pramu Dokumentasi Informasi Publik
Muhammad Sumarno, S.ST.
NIP.19630703 199303 1 002

2. Pramu Protokol
Supandri
NIP.19590217 199902 1 001

3. Petugas Data dan Informasi
Didiet Ferdianto
NIP.19761205 200910 1 002

4. Fungsional Arsiparis
Abdus Salim, A.Md.
NIP.19761205 200910 1 002

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 17 September 2014



Ketua STPP Malang,

[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.
NIP. 19650723 199403 2 002